



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.AdI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri ; Telah mendengar keterangan orang tua calon istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.AdI., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Xxxxx yang beridentitas :

Nama Xxxxx

TTL / Umur : 13 November 2004 / 16 Tahun 08 bulan

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Desa Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Konawe Selatan. Dengan calon isterinya :
Nama : Xxxxx
TTL / Umur : 11 Maret 2003 / 18 Tahun 02
Bulan Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Desa Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Konawe Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umun 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Surat Xxxxx
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon pengantin perempuan sedang hamil 4 (empat) bulan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxxx dengan Xxxxx) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri, dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua dari calon istri menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan bahkan Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup anak Pemohon bersama calon istrinya tersebut;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan dengan tidak ada perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, telah didengar keterangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 13 November 2004 dan berusia 16 tahun 8 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah tidak sekolah dan hanya tamat Kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Calon Istrinya yang bernama **Xxxxx** karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering pergi berdua bahkan calon istri sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa keinginannya untuk menikah sudah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak para Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dengan anak para pemohon rencana menikah pada tanggal 11 Juli 2021 ;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya berstatus jejak;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon.

Bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 11 Maret 2003 dan sekarang berusia 18 tahun 2 bulan, serta beragama Islam ;
- Bahwa dirinya sudah tidak sekolah dan telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada bulan Juni 2021;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering pergi berdua bahkan dirinya sudah hamil 4 bulan ;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh anak Para Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan calon suami rencana menikah pada tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan sudah mengalami haid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga ;

Bahwa orang tua calon istri yang bernama **Xxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan (ayah kandung) dan **Xxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan (ibu kandung), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka bernama **Xxxxx** akan menikah dengan anak para Pemohon bernama **Xxxxx**;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kami dan keluarga para Pemohon rencana akan menikahkan anak-anak kami pada tanggal 11 Juli 2021 ;
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu kami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sendiri dengan penghasilan sekitar 2 jutaan;
- Bahwa anak mereka telah hamil 4 bulan;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga **Xxxxx**, Nomor 7405172908170002, tanggal 25 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/22/VIII/88, tanggal
9 Agustus 1988, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya;

Bukti P3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anXxxxx, Nomor 7471 AL 2009.008671, tanggal 10 Desember 2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P4 : Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor : B-186/KUA.24.16./Pw.01/06/2021, Tanggal 09 Juni 2021, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P5 : Fotokopi Ijazah anXxxxx, Nomor. DN-20 Dd/06 0004019, tanggal 25 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Baruga Kota Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P6 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 3090/Pusk-ADU/VI/2021 tanggal 7 Juni Mei 2021, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Andoolo Utama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel;

Bukti P7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 008/DK/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx ;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Xxxxx yang bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 8 bulan sementara calon istrinya suaminya berusia sekitar 18 tahunan bulan, dan keduanya beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran dan sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri bahkan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan ;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pelelangan ikan dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya pada tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx ;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Xxxxx, bergama Islam, dan beralamat di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa anak Pemohon umurnya masih di bawah 19 tahun sementara calon istrinya suaminya berusia 18 tahun 2 bulan, dan beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran dan sering pergi berduaan ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pelelangan ikan dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya pada tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Xxxxx menolak mencatatkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Xxxxx dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, mengatur bahwa "Dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri." Oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan perkara nomor 88/Pdt.P/2021/PA.AdI. yang mana Para Pemohon perkara tersebut (Xxxxx dan Xxxxx) beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, maka dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan orang tua dari calon istri tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri, dan orang tua dari calon istri menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 289 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti **P1** berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang secara administratif Para Pemohon beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti **P2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan

bukti **P3** berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan secara sah tercatat dalam register Akta Nikah di KUA Kecamatan Xxxxx dan telah dikaruniai anak yang bernama **Indra Surya Ramadhan** lahir pada tanggal 13 November 2004. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dan orang tua kandung anak yang bernama **Indra Surya Ramadhan** sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti **P4** berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon (Indra Surya Ramadhan) dengan Calon istri (Marcelina Tyas Puspita Ningrum) ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxx karena kedua calon masih di bawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P5** berupa fotokopi ijazah anXxxxx, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon lulus pendidikan Sekolah Dasar. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P6** berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin anXxxxx dengan calon istrinya yang bernama Marcelina Tyas Puspita Ningrum. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti **P7** bukti tersebut ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan Calon istrinya layak diberikan dispensi kawin karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cukup lama dengan suka sama suka dan calon mempelai perempuan telah hamil;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu keduanya adalah tetangga para Pemohon, masing- masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx; calon istri anak Para Pemohon bernama Xxxxx, anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran dan sering pergi berdua bahkan telah menjalin hubungan suami istr dan telah hamil 4 bulan; anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan; Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri sekitar 2 jutaan dengan bekerja sebagai buruh pelelangan ikan, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi- saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 13 November 2004 (16 tahun 8 bulan);
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan (calon istri) yang bernama Xxxxx;
- Bahwa kehendak pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa kedua calon mempilai belum mencapai umur 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran lama dan sering pergi berdua bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri dan bekerja sebagai buruh pelelangan ikan dengan penghasil sekitar 2 juta rupiah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon istri siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx";

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Xxxxx (anak Pemohon) dan Xxxxx (calon istri) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8-9 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejaja dan perawan, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan perempuan masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan perempuan dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al- Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyid*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyid*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan perempuan untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan perempuan dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan perempuan dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal- hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama ber- pendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan anak para Pemohon menyatakan telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

... لقد قال لنا النبي صل هلا عليه وسلم: **بِأَمْرِ الشَّابِّ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكَ
الْبَاءَةَ فَلْيَنْزُجْ،**

**وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ**

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dan sering pergi berduaan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil 4 bulan, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, serta keluarga kedua belah pihak sudah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

Artinya
:

درأ المناسب من دم على جلب
المصالح.

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 8 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidak-tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 13 November 2004 (16 tahun 8 bulan), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 13 November 2004, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxx**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Aman Susanto, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Besse Nurmiati S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Aman Susanto, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)